



**KEPUTUSAN LURAH KOTA BAMBU UTARA
KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

NOMOR : 32 / 2014

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) TINGKAT KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014**

LURAH KOTA BAMBU UTARA

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 579 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) serta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, untuk daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk Tim Kegiatan Pelaksanaan Layanan Informasi publik Tingkat Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan Keputusan Lurah Kota Bambu Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2014 :**
- KEDUA : Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;**
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini akan diajukan dan dibebankan pada Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kelurahan Kota Bambu Utara Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2015 dalam bentuk kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tingkat kelurahan;**
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;**
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 2 Juni 2014



Lampiran : Surat Keputusan Lurah Kota Bambu Utara
Nomor : 32 / 2014
Tanggal : 2 Juni 2014

**POLA STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU (PPID PEMBANTU)
KELURAHAN KOTA BAMBUTARA
TAHUN 2014**

KEPALA SKPD : KAMSO, SE (Lurah)

PPID Pembantu : Drs. Ec. Dwi Handoko (Sekel)

Anggota : 1. Budiyanti (Bidang Pelayanan dan Dokumentasi)
2. H. Rahmat (Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi)
3. Bangun Wiryawan, SE (Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi)

Jakarta, 2 Juni 2014
LURAH KOTA BAMBUTARA

KAMSO, SE
NIP. 196303061985031015